

**HUKUM PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK MELAKSANAKAN
PERNIKAHAN MASSAL (STUDI KASUS WIZ WAHDAH ISLAMİYAH MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

OLEH:

AUDRION MAULANA

NIM: 171011169

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Audrion Maulana
Tempat Tanggal Lahir : Sungguminasa, 18 Oktober 1999
NIM/NIMKO : 171011169/85810417169
Prodi : Perbandingan Madzhab
Tanggal : 21 September 2021

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi ini beserta gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, 14 Safar 1443
21 September 2021
Peneliti,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
Audrion Maulana R
NIM: 17101 1169

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus WIZ Wahdah Islamiyah)**”, disusun oleh **Audrion Maulana**, NIM/NIMKO: 171011169/85810417169, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Muharram 1443 H.
23 Agustus 2021 M.

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.I	(.....)
Pembimbing I	: Asri, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Ronny Mahmuddin., Lc., M.A., M.Pd.I.	(.....)

Diketahui oleh

Ketua STIBA Makassar,



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertobat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan kesempatan rahmat dan taufik bagi penulis. Selawat serta salam tak lupa tcurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayat-Nya, skripsi yang berjudul **“Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus WIZ Wahdah Islamiyah)”** dapat kami selesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi di tengah kondisi Pandemi COVID 19 yang mewabah seluruh dunia khususnya di negara kita Indonesia. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat dan kemauan besar penulis untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat kemudahan dari Allah swt. dan doa, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua dan juga keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan pengorbanan serta dukungan lahir dan batin, moril dan materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis

menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
2. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Ustadz Asri., Lc., M.A. dan ustadz Dr. Ronny Mahmuddin., Lc., M.A., M.Pd.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar Ustaz Hamuddin Poko, Lc., yang begitu perhatian terhadap mahasiswa semester akhir dalam menyiapkan dan memberikan referensi penelitian terdahulu para alumni.
7. Para ustadz yang telah menarbiah kami dari masa SMA hingga sekarang, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

8. Ketua DPD Gowa Sulawesi Selatan Ustaz Andi Tadjuddin, beserta seluruh *asatiz* di DPD Gowa Sulawesi Selatan.
9. Orang tua penulis Bapak Muh Rizal. dan Ibunda Rahmawati *Hāfidzahumallāh* yang dengan lelah, peluh keringat, mencurahkan segala perhatian kasih sayangnya dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan penulis.
10. Pimpinan WIZ Wahdah Islamiyah dan jajarannya yang telah memfasilitasi dan mendukung penelitian ini, terkhusus ustaz Zulkarnain, ustaz Saiful, beserta para peserta pernikahan *jama'i/massal* yang bersedia menjadi informan.
11. Hersyah Ainun.H yang telah memberikan saran dan ilmu-ilmu kepenulisan dalam penelitian ini.
12. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2017 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama di bangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.

Akhir kata kami ucapkan *jazākumullāhu khairan* semoga Allah swt., senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 15 Zulhijjah 1442 H
25 Juli 2021 M

Penulis,


Audrion Maulana

NIM/NIMKO: 171011169/8581417169

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	13
A. Pengertian Zakat	13
B. Dasar Hukum Zakat	14
C. Kelompok Penerima Zakat	17
D. Pendistribusian Zakat	23
E. Kerangka Pikir	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Instrumen Penelitian	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
G. Pengujian Keabsahan Data	36
H. Kerangka Isi Penelitian (<i>Outline</i>)	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	38

A.. Mekanisme Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Zakat untuk melaksanakan Pernikahan <i>Jama'i</i> /Massal di WIZ Wahdah Islamiyah	38
B. Proporsi Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan <i>Jama'i</i> /Massal di WIZ Wahdah Islamiyah	43
C. Hukum Islam tentang Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan <i>Jama'i</i> /Massal di WIZ Wahdah Islamiyah	45
BAB V PENUTUP.....	51
A Kesimpulan	51
B. Implikasi Penelitian	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	56



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : g	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
dammah	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبُ = *Zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap و (fathah dan waw) ditulis "au"

Contoh : حَوْلَ = *hau* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

و (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

ABSTRAK

Nama : Audrion Maulana R
NIM/NIMKO : 171011169/85810417169
Judul Skripsi : **Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus WIZ Wahdah Islamiyah)**

Zakat merupakan realisasi penghambaan diri kepada Allah ta'ala terkait harta yang dititipkanNya sebagai bentuk kesyukuran yang dapat menumbuhkan karakter kepedulian terhadap pihak yang membutuhkan serta menjadi solusi terhadap kesenjangan sosial. Zakat diatur langsung oleh Allah didalam Alquran Sehingga pemanfaatan dan pendistribusian zakat sangatlah terbatas sesuai apa yang telah di atur oleh Allah, sedangkan kegiatan pernikahan massal adalah salah satu kegiatan sosial yang membantu orang-orang yang hendak menikah sedangkan mereka terkendala terhadap biaya pernikahan. WIZ Wahdah Islamiyah berinisiatif menggunakan dana zakat untuk melakukan kegiatan sosial pernikahan massal sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *pertama* bagaimana mekanisme pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan *jama'i/massal*, *kedua* sejauh mana pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan *jama'i/massal* apakah sudah tepat sasaran atau tidak, *ketiga* memaparkan hukum Islam tentang pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan *jama'i/massal*.

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Subjek dalam penelitian ini adalah WIZ Wahdah Islamiyah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi atau pengamatan langsung, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat dan infak/shadaqah pada WIZ Wahdah Islamiyah Makassar. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan akuntansi zakat dan infak *shadaqah* yang diterapkan pada WIZ Wahdah Islamiyah Makassar.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan *jama'i*/pernikahan massal di WIZ Wahdah Islamiyah yaitu penyebaran surat edaran oleh Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah kepada Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah di berbagai daerah dan lembaga pendidikan perguruan tinggi yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah, pembukaan pendaftaran calon peserta kegiatan pernikahan *jama'i*/massal dan penyeleksian persyaratan

berkas maupun persyaratan umum kegiatan, WIZ Wahdah Islamiyah melakukan survey langsung, pengajuan proposal dana kegiatan ke WIZ Wahdah Islamiyah, pelaksanaan *daurah* pranikah, dan ijab kabul dan resepsi pernikahan *jama'i/massal*. 2) Pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan *jama'i/massal* di WIZ Wahdah Islamiyah telah dilaksanakan sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2019 menggunakan dana infak bebas, pemanfaatan dana tersebut untuk melaksanakan resepsi pernikahan *jama'i/massal*. 3) Penetapan hukum penggunaan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan *jama'i/massal* diambil dari ijtihad ulama dan kesepakatan dewan syariah WIZ Wahdah Islamiyah yaitu boleh dalam memanfaatkan dana zakat untuk pernikahan *jama'i/massal*.

Kata kunci: Pemanfaatan Dana Zakat, Pernikahan Massal, WIZ Wahdah Islamiyah



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Qur'an dan Sunah selalu menggandengkan salat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antar keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut, bahkan sahabat mulia Abu Bakar al-Shiddiq *radhiyallāhu`anhu* pada saat beliau memimpin kaum muslimin menjadi khalifah beliau memerangi kelompok yang tidak membayar zakat padahal mereka membayar zakat semasa hidup Rasulullah *shallallahu`alaihi wasallam* meskipun tindakan Abu Bakar sempat ditentang oleh para sahabat dan khususnya 'Umar Ibn al-Khattab *radhiyallāhu`anhu*, akan tetapi akhirnya para sahabat dan 'Umar Ibn al-Khattab *radhiyallāhu`anhu* menyetujui kebijakan sang khalifah pertama untuk memerangi kelompok tersebut.

'Abdullāh Ibn Mas'ūd *radhiyallāhu`anhu* mengungkapkan, “Anda sekalian diperintahkan menegakkan salat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka salatnya tidak akan diterima.” Zakat termasuk dalam ibadah *māliyah ijtimā'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat.¹

¹Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'ilājuha at-Islam*, (Beirut: Muassasat al-Risālah, 1406 H /1985 M), h. 70

Jika zakat dikelola dengan baik, maka pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.² Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besaran jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan, maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam dimana-mana dapat dikurangi.³

Zakat mempunyai wujud ketakwaan bagi yang menunaikannya dan merupakan unsur kedermawanan dari kaum muslimin yang memperoleh rezeki lebih dari Allah kepada saudara-saudaranya seiman yang tidak mampu. Begitu pentingnya kedudukan zakat dalam Islam, hal ini terlihat dari Allah menyebutkan zakat dan salat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran.⁴ Salah satunya dalam Q.S. Al Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁵

Zakat di kalangan masyarakat muslim Indonesia sebenarnya sudah lama menjadi bagian penting dari kesempurnaan ajaran agama Islam. Namun, baru zakat fitrah yang benar-benar secara luas dilaksanakan oleh masyarakat. Zakat

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 140.

³Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 4.

⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakāt*, Juz 1 (Cet I; Kairo: Al-Risāla Foundation, 1419 H/1999 M), h.48.

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Ar-Rahim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu 2013), h. 7.

maal yang seharusnya potensial kurang mendapatkan perhatian.⁶

Potensi zakat secara keseluruhan sebenarnya sangatlah besar, salah seorang pengurus Forum Zakat Indonesia, Sri Adi Brama setia, di Jakarta, Senin (6/8) mengatakan “Meski jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia naik tiap tahun, namun tidak pernah mencapai potensi yang sesungguhnya.” Ia menyatakan, bahwa jika dikelola serius, potensi zakat di Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, bisa mencapai 300 triliun rupiah per tahun. Namun dari potensi yang besar itu, tercapai sekitar 1,8 triliun rupiah pertahun.⁷

Penyebab rendahnya penerimaan zakat adalah masih kurangnya kesadaran umat Islam dalam memberikan dan menyalurkan zakat mereka baik secara langsung maupun melalui lembaga amil zakat resmi, karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari badan zakat nasional. Padahal penyaluran zakat melalui organisasi pengelola zakat akan lebih cepat dan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.⁸

Untuk itu, dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat agar berdaya guna dan berhasil, diperlukan regulasi manajemen zakat yang terstruktur dengan detail dan baik untuk melakukan pengakuan dan pengukuran, serta pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggung jawaban kepada masyarakat umum dan pemerintah. Pertanggung jawaban dapat dilakukan dalam bentuk laporan keuangan yang harus mudah dipahami oleh semua pembaca maupun pengguna laporan.⁹

⁶Dr. Qadariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenamedia, 2020), h. 34

⁷Budi Nahaba. 2012. "Potensi Zakat Bisa Capai iRp 300T Per Tahun".

(<http://www.voaindonesia.com/content/potensi-zakat-bisa-capai-rp-300tper-tahun/1455819.html> diakses tanggal 19 Desember 2020)

⁸Henry Zurika dan Irpan Sapta, “Implementasi PSAK NO.109 Pada badan Amil Zakat Sumatera Utara”: jurnal UMSU, no. 3 (2011): h.2

⁹Henry Zurika dan Irpan Sapta, “Implementasi PSAK NO.109 Pada badan Amil Zakat Sumatera Utara: h. 2

Lembaga Amil Zakat di Indonesia saat ini sendiri telah mengalami perkembangan sangat pesat ditandai dengan banyaknya lembaga amil zakat yang bermunculan. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Wahdah Islamiyah. WIZ Wahdah Islamiyah adalah lembaga amil, zakat, infak dan sedekah yang berada dibawah naungan Ormas Islam Wahdah Islamiyah Indonesia yang telah resmi berdiri sejak tahun 1422H/2002M, dengan badan hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, di Jakarta No.57/D.III.2/VI/2008.¹⁰

Sesuai dengan Undang Undang Zakat No.23 Tahun 2011, Lembaga Amil Zakat harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam) yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional, maka dalam menjalankan semua program pengelolaan dana zakat harus senantiasa mengacu pada standar yang telah di buat oleh pemerintah.¹¹

Lembaga WIZ Wahdah Islamiyah mendapat kepercayaan dari berbagai pihak untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan syariat Islam. Sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dan menyalurkan dana yang telah terkumpul, maka WIZ Wahdah Islamiyah dituntut harus menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya tanpa menggunakan dana zakat untuk hal lainnya.

Pada skripsi ini, penyusun akan meneliti dan mengkaji mengenai kegiatan yang pernah dilakukan oleh WIZ Wahdah Islamiyah dalam mengelola dana zakat untuk melaksanakan pernikahan massal. Berdasarkan survey yang

¹⁰Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.122.

¹¹Tim Fokus Media, *Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. (Jakarta: Fokus Media), t.th.

dilakukan pada tanggal 18 Januari 2021 yang berlokasi di kota Makassar dan di kabupaten Gowa sebanyak 32 orang responden, 30 orang responden tersebut hanya mengetahui bahwa pendistribusian zakat sangatlah terbatas yaitu hanya pada golongan tertentu sehingga mereka lebih memilih untuk menyalurkannya ke lembaga penyaluran zakat dan 2 diantara responden tersebut mengetahui bahwa pendistribusian zakat harus melewati berbagai syarat tertentu yang Allah *subhana wa ta'ala* telah jelaskan dalam Al-Qur'an, sehingga membuat masyarakat ragu, apakah dana zakat dapat digunakan untuk melaksanakan pernikahan massal atau tidak? 18 dari 32 responden tersebut bahkan bertanya, apakah dana zakat tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan pernikahan *jama'i*/massal. Agar tidak terjadi konflik dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dalam mengelola dana zakat maupun infak lainnya, maka timbullah minat untuk mengkaji dan menganalisis masalah tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal" dan menuangkannya untuk menjadi karya ilmiah.

INSTITUT AGAMA ISLAM

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul *Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus WIZ Wahdah Islamiyah)* dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan *jama'i*/pernikahan massal di WIZ Wahdah Islamiyah?

2. Sejauh mana pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan *jama`i*/massal di WIZ Wahdah Islamiyah?
3. Bagaimana hukum Islam tentang pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan *jama`i*/massal?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.¹² Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Hukum Pemanfaatan Dana Zakat” terhadap “Pelaksanaan Pernikahan Massal” yang objek utamanya merupakan Lembaga WIZ Wahdah Islamiyah di Makassar.

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan deskripsi fokus penelitian dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman. Fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Zakat untuk Pernikahan Massal

Mekanisme adalah interaksi antara bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan. Mekanisme menjadi satu kata yang teramat sering digunakan saat ini. Ada banyak pengertian dengan mekanisme dengan konteks

¹² Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya. 2011). h. 37

yang berbeda. Pada dasarnya, mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang berarti instrument, mesin pengangkat beban, peralatan yang digunakan untuk membantu sesuatu dan juga perangkat. Mekanisme juga berasal dari kata *mechos* yang berarti sarana serta cara untuk menjalankan sesuatu.¹³

Mekanisme dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat. Pernikahan massal merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana zakat dalam bidang sosial. Sehingga, pada fokus yang pertama ini diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan *jama'ii* pernikahan massal yang diselenggarakan oleh WIZ Wahdah Islamiyah.

2. Pemanfaatan Dana Zakat

Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung atau zakat produktif. Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah :

- a. Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal
- b. Bantuan pendidikan
- c. Sarana Kesehatan
- d. Sarana Sosial¹⁴

¹³Poerwadarmita, Pengertian Mekanisme (<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertianmekanisme> diakses pada tanggal 31 Maret 2021)

¹⁴Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*. (Semarang: CV. Karya Jaya Abadi, 2015), h. 82.

Pada penelitian ini akan difokuskan untuk mencari sejauh mana pemanfaatan dana zakat model pendistribusian zakat konsumtif untuk sarana sosial yang dikhususkan pada pernikahan *jama'i* /massal.

3. Hukum Pemanfaatan Dana Zakat

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah *Subhana wata'ala* dan Sunah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah *Subhana wata'ala* untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliah.¹⁵

Hukum yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana hukum pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan massal. Karena diketahui bahwa telah ditetapkan 8 *ashnaf* atau golongan orang yang berhak untuk menerima dana zakat. Sehingga dari penelitian ini ingin diketahui bagaimana hukum pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan massal dan apakah pernikahan massal termasuk ke dalam 8 *ashnaf* atau golongan orang yang berhak menerima zakat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemanfaatan dana zakat untuk

¹⁵Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. h. 24.

pernikahan *jama`i*/massal

- b. Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan *jama`i*/massal sudah tepat sasaran.
- c. Memaparkan hukum Islam tentang pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan *jama`i*/massal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah zakat serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana pemanfaatan dana zakat yang tepat sasaran dan sesuai syariat.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Karena dari pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul. Adapun skripsi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Skripsi yang dituliskan oleh Khoirun Nisak pada tahun 2017 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan judul

“Pengelolaan Pembagian Zakat Terhadap 8 *Ashnaf* Penerima Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU) Kota Salatiga” . Penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 serta pengelolaan dana zakat kepada 8 *ashnaf* penerima zakat dan proporsi pembagian zakat terhadap 8 *ashnaf* penerima zakat.

- b. Skripsi yang dituliskan oleh Husni Mubaraq pada tahun 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unoversitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif”. Penelitian ini berfokus pada zakat produktif bagi *mustahiq*. Penelitian ini lebih mengkaji tentang pemanfaatan dana zakat produktif bagi *mustahiq* yang diberikan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah serta mengkaji mengenai bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat produktif tersebut.
- c. Skripsi yang dituliskan oleh Desy Rahmawati pada tahun 2017 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan zakat secara umum di BAZNAS serta menjabarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana zakat tersebut. Penelitian ini dilakukan karena BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dianggap tidak maksimal dalam berperan mengentaskan kemiskinan di daerahnya.

- d. Skripsi yang dituliskan oleh Ita Maulidar pada tahun 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah di Baitul Mal Aceh serta penelitian ini juga mencari bagaimana efektivitas program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Pada penelitian ini membahas mengenai zakat konsumtif dan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan yaitu memberikan bantuan berupa dana zakat untuk orang yang hendak menikah.
- e. Skripsi yang dituliskan oleh Dita Maulida pada tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dengan judul “Perjodohan Pernikahan Mubarak Hidayatullah”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses perjodohan pernikahan mubarak di pondok pesantren Hidayatullah Surabaya dan bagaimana kehidupan para pasangan setelah melakukan pernikahan Mubarak. Program perjodohan pernikahan mubarak ini dilaksanakan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Pernikahan mubarak atau pernikahan massal ini menggunakan dana zakat yang dikelola oleh BMH (*Baitul māl hidayatullah*).

Pada penelitian yang akan kami lakukan berfokus pada pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan massal serta bagaimana hukum dan mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat tersebut pada pernikahan massal. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas dapat

dikatakan bahwa belum ada penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan judul yang diambil oleh peneliti walaupun terdapat beberapa kesamaan pada beberapa penelitian di atas.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntunan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa, dari sifat kikir, dengki, dan dendam.¹⁶

Pengertian zakat dari segi etimologi adalah *isim masdar* dari kata “*zakā al Syaiun* (membersihkan sesuatu) jika tumbuh dan meningkat dan fulan telah membersihkan jika memperbaiki, karena itu zakat adalah berkah, pertumbuhan, kemurnian, bersih dan kebenaran .¹⁷ Bahkan arti tumbuh dan bersih tidak hanya dipakai buat kekayaan, tetapi dapat diperuntukkan kepada jiwa orang yang menunaikan zakat.¹⁸ Sebagaimana firman Allah *subhana wata'ala* dalam Q.S. Al Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

STIBA MAKASSAR

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui¹⁹

Dari penjelasan ayat di atas tergambar bahwa zakat merupakan hak dan

¹⁶Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 29.

¹⁷Tim Akademisi Bahasa Arab, *Mu`jam al Wasīf Juz 8* (Kairo: Perpustakaan Internasional al Shorouk, 1429H/2008 M), h. 398.

¹⁸Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Cet.1 Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), h. 21.

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, h. 203.

kewajiban yang harus dilaksanakan kepada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu pula.²⁰

Selain itu jika zakat dikaitkan dengan harta, maka dalam ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Moh. Daud Ali merumuskan, bahwa makna zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu,²¹ yang mana hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 yang tertera pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.²²

Beberapa kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan realisasi penghambaan diri kepada Allah *ta'ala* terkait harta yang dititipkanNya sebagai bentuk kesyukuran yang dapat menumbuhkan karakter kepedulian terhadap pihak yang membutuhkan serta menjadi solusi terhadap kesenjangan sosial.

B. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban bagi umat Islam dalam berzakat adalah pada bulan Syawal tahun kedua hijriyah yang mula-mula hanya diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau harta. Selain itu perlu diperjelas bahwa Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan zakat juga salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan bersamaan dengan salat maka hal ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya

²⁰Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Iqtishadiyāt al-zakāt wai'tibarāt siyāsah al māliyah wa al naqdiyyah* (Riyadh: Dār al Salam, 1412H/1991M), h. 25.

²¹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Cet.1. Jakarta: UI Press, 1988), h. 39.

²²Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat Presiden RI*. Pasal 1 (2).

zakat sebagai salah satu rukun Islam.²³

Di dalam Al-Qur'an dan hadis banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat. Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak dalam satu ayat.²⁴

Adapun ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, diantaranya:

1. Surah Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuk lah beserta orang-orang yang rukuk²⁵

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat adalah hukumnya wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Zakat juga merupakan rukun Islam yang ketiga dan kedudukannya pun sama dengan rukun Islam yang lain.²⁶

2. Surah Al-Taubah (9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²³Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, h. 51.

²⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-zakat*, h. 49.

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya* (Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h.7.

²⁶Wahbah al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet III; Damaskus: Dār Al Fiqr: 1404 H/1984 M), h. 865.

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ²⁷

3. Surah Al-Hajj (17):41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat yang makruf menncegah yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. ²⁸

4. Hadis Rasulullah *Shallallahu ‘alayhi wasallam*

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ“

Terjemahnya:

Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu ‘anhuma*, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; menunaikan salat; menunaikan zakat; menunaikan haji (ke Baitullah); dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁹

Adapun dalil berupa ijmak telah dijelaskan oleh Wahbah Al Zuhayli dalam bukunya berjudul *Al Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu* yang menerangkan adanya kesepakatan antara semua (ulama) umat Islam disemua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi *Shallallahu*

²⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*, h.203.

²⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*, h.337.

²⁹Yusuf Qordawi, *Fiqh al-Zakat*, h.53.

'*alayhi wasallam* sepatok untuk memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang Muslim yang dibesarkan di daerah Muslim, menurut kalangan para ulama yaitu murtad. Tetapi barang siapa mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu, baik karena memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya dan dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab ia memiliki uzur³⁰

C. Kelompok Penerima Zakat

Semua kelompok mempunyai hak sama atas pembagian zakat dimana delapan golongan penerima zakat telah dijelaskan dalam surat Al-Taubah ayat 60 dengan rincian sebagai berikut:

1. Orang Fakir (*al-Fuqarā*)

Menurut mazhab Syafii dan Hambali, *al-fuqarā* adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.³¹

Menurut buku yang diterbitkan oleh IAIN Raden Intan yang berjudul "Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin" menyebutkan bahwa mazhab Syafii dan Hambali berpendapat keadaan fakir lebih buruk dari pada kondisi miskin, fakir dan miskin adalah dua kelompok (bukan satu kelompok) yang

³⁰Wahbah al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu*, h. 871.

³¹Wahbah al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu*, h. 872.

masing-masing mempunyai eksistensi tersendiri.³²

Oleh sebab itu, Allah Subhana wata'ala mendahulukan menyebutkan fakir daripada miskin dalam surah al Taubah karena kondisi orang fakir jauh lebih membutuhkan zakat, agar dapat keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan dan pula zakat membantu orang-orang fakir dalam memenuhi kebutuhan hariannya berupa makanan dan pakaian.

2. Orang Miskin

Al-Masākīn adalah bentuk jamak dari kata *al-miskīn*. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Atau dapat diartikan orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksud cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari sisa terbesar umurnya. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan: “Orang miskin itu lebih sengsara daripada orang fakir”.³³

Meskipun untuk kasus yang terakhir ini mereka memerlukan barang yang cukup banyak sehingga membuatnya layak untuk melakukan perdagangan. Sesungguhnya Allah Subhana wata'ala menetapkan zakat untuk mereka agar tercukupi segala kebutuhannya dan dapat mengubah kondisi mereka kepada yang lebih baik, karena tujuan dikeluarkannya zakat ialah untuk menutupi hajat hidup orang-orang fakir miskin. Oleh karena itu, fakir miskin bisa diberi hak yang dapat mencukupi kebutuhannya selama satu tahun. Imam Malik berpendapat bahwa

³²Tontowi Jauhari, *Pengelolaan Zakat Mal*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2011) h. 67

³³ Wahbah al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu*, h. 872.

boleh saja satu orang diberi bagian sebesar satu nisab, berdasarkan ijtihad, karena sesungguhnya maksud zakat ialah agar orang-orang yang fakir bisa menjadi kaya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah *shallallahu 'alayhi wasallam* yang mulia pernah bersabda dalam hadis *Qabīshah* yang dimuat oleh Imam Muslim yang artinya: “Ketika dia berada di dalam kesulitan, dia boleh diberi bagian yang mencukupi kehidupannya.”³⁴

Dapat disimpulkan bahwa hikmah zakat untuk orang-orang miskin dapat membantu mereka meningkatkan taraf hidup mereka dengan pemberian modal usaha. Sehingga tujuan zakat yaitu mengangkat derajat miskin dan membantunya memenuhi hajat hidupnya.

3. Panitia Zakat (*Al-'Amīl*)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat adalah:

- a. Orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*al-'asyir*).
- b. Penulis (*al-kātib*)
- c. Pembagi zakat untuk para mustahiq
- d. Penjaga harta yang dikumpulkan (*al-hasyīr*)³⁵

Tugas *'amil* zakat yaitu melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat, tugas mereka diantaranya melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat. Kemudian menagihnya dari para wajib zakat lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. Dalam Yusuf

³⁴ Wahbah al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu*, h. 873.

³⁵ Wahbah al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu*, h. 873.

Qardawi, Imam Nawawi berkata:

“Hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang diserahi tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para mustahik serta mengetahui jumlah mereka dan besarnya kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan setelah diketahui jumlah zakat itu, agar segera diselesaikan hak mereka dan untuk menjaga terjadinya kerusakan barang yang ada padanya.³⁶

Menurut kesepakatan fukaha besarnya zakat yang diberikan kepada pengurus (‘amil) zakat yaitu sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia, zakat atau sebesar biaya transportasi yang diperlukan olehnya selama mengurus zakat. Akan tetapi, mazhab Hanafi memberikan catatan bahwa pemberian yang diberikan kepada panitia zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagian zakat yang telah dipungutnya³⁷

Zakat untuk panitia amil zakat diberikan agar menunjang transportasi dan memberikan upah atas kinerja amil zakat dalam mengumpulkan zakat dengan syarat panitia amil tersebut mampu menjaga niatnya dalam mengumpulkan zakat demi kebaikan ummat islam.

4. Mualaf yang Dibujuk Hatinya

Yang dimaksud dengan golongan mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya

³⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakāt*, h. 582

³⁷Wahbah Al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu*, h. 875.

kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh³⁸

Dalam masalah pembagian zakat pada mualaf para ulama berselisih pendapat tetapi menurut Dr. Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa jumbuh ulama mazhab Hanafi berpendapat, bagian untuk golongan mualaf telah ternasakh, karenanya hilanglah hak mereka setelah Nabi *shallallahu 'alayhi wasallam* wafat, dan demikian pula sekarang dan pendapat tersebut dinyatakan sah dalam kitab *al-Bada'i*³⁹

Berdasarkan kesimpulan di atas, zakat untuk mualaf diperuntukkan agar memperkokoh keimanan mereka dan menghilangkan niat jahat mereka terhadap kaum muslimin serta menolong kaum muslimin dari musuh.

5. Para Budak (Riqāb)

Allah berfirman dalam Q.S . Al Taubah/7 : 60

إِذْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁰

Yang dimaksud *riqāb* oleh ayat 60 dari surat Al-Taubah yaitu segala

³⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakāt*, h. 593.

³⁹Wahbah Al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu*, h. 875.

⁴⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, h. 196.

mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan⁴¹. Pada ayat tentang sasaran zakat, “Dan dalam memerdekakan budak belian.” Artinya, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.⁴²

Penggunaan dana zakat juga digunakan untuk membebaskan dan memerdekakan budak dengan cara membelinya akan tetapi perkataan ulama kontemporer bahwa budak di zaman ini telah tiada.

6. Orang yang Memiliki Utang (*Gharim*)

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik utang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan.⁴³ Orang yang berutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi bagian sesuai dengan kebutuhannya yaitu kebutuhannya untuk membayar utang. Dan jika ia diberi bagian, tetapi tidak dibayarkan pada utangnya, atau orang lain yang membayar, tetapi bukan dari harta zakat, maka dia harus mengembalikan bagiannya itu, karena ia sudah tidak memerlukan bagiannya itu.⁴⁴

Selain orang-orang yang tidak mampu untuk menafkahi dirinya, zakat juga dapat didistribusikan kepada orang-orang yang memiliki utang agar orang tersebut dapat keluar dari lilitan utang dan kesulitan dalam membayar utangnya.

7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fī Sabīlillāh*)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang

⁴¹Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984). h. 194.

⁴²Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-zakāt*, h. 607.

⁴³Wahbah Al-Zuhayly. *Al Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu*, h.876

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-zakāt*, h. 626.

dijalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut jumbuh ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak⁴⁵

Pendistribusian zakat dalam hal ini yaitu memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang berjihad di medan perang karena dalam berperang di jalan Allah mereka terhalang dari bekerja dan memenuhi kebutuhannya.

8. Orang yang Sedang dalam Perjalanan (*Ibnus Sabil*)

Golongan terakhir yang berhak menerima zakat yaitu golongan *Ibnu sabil* yaitu orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat.⁴⁶ Adapun bagian yang diberikan kepada kelompok orang yang sedang dalam perjalanan yaitu sebesar keperluan biaya yang bisa dipakai untuk kembali ke kampung halamannya.

INSTITUT AGAMA ISLAM

D. Pendistribusian Zakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁴⁷ Jadi distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu *mustahiq*.⁴⁸

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhayly. *Al Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu*, h. 477.

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Al Fiqh Al Islām Wa Adillatuhu* . h. 878.

⁴⁷KBBI, *Pendistribusian*, <http://kbbi.web.id/distribusi> (Diakses 14 Maret 2021)

⁴⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 132.

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum *dhuafa*. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.⁴⁹

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 menyebutkan bahwa zakat wajib di distribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam.⁵⁰ Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁵¹

Adapun yang dimaksud dengan skala prioritas adalah dari delapan *ashnaf* yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Karena tujuan zakat adalah untuk penuntasan kemiskinan. Sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruh *ashnaf*, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat.⁵² Sedangkan asas keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.⁵³ Sedangkan asas kewilayahan adalah pengelolaan zakat diutamakan didistribusikan kepada *mustahiq* di wilayah lembaga tersebut berada, apabila semua *mustahiq* sudah mendapatkan bagiannya,

⁴⁹Saifudiin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang- Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011, Skripsi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 53.

⁵⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 25.

⁵¹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*, pasal 26.

⁵²Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 82.

⁵³Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*, pasal 2.

sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada *mustahiq* di luar wilayah lembaga zakat itu berada.⁵⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang keharusan membagikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, kepada delapan kelompok penerima zakat (*al-ashnaaf ats-tsamaaniyah*) tersebut di atas secara merata. Menurut para ulama mazhab Syafii, zakat harus dibagikan kepada delapan *ashnaf* (kelompok orang) di atas secara merata dan masing-masing *ashnaf* minimal terdiri dari tiga orang. Sungguh pun demikian, jika pada waktu pembagian zakat yang ada hanya beberapa *ashnaf* saja, maka zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa *ashnaf* yang ada tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk *ashnaf* yang tidak ada.⁵⁵

Sedangkan menurut Jumhur ulama (mayoritas ulama) yang terdiri dari ulama-ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada delapan kelompok penerima zakat (*al-ashnaaf ats-tsamaaniyah*) di atas secara merata, melainkan boleh hanya dibagikan kepada salah satu dari delapan *ashnaf* di atas.⁵⁶

Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung atau zakat produktif.⁵⁷

1. Model Zakat Konsumtif

⁵⁴Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h. 82.

⁵⁵Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati*, (Jakarta Selatan, Kawah Media, 2016), h. 387

⁵⁶Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati*, h. 387

⁵⁷Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h. 82.

Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah:

- a. Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal
- b. Bantuan pendidikan
 - 1) Mendirikan dan membantu pembangunan/renovasi madrasah dan pondok pesantren
 - 2) Pembangunan sarana prasarana ketrampilan
 - 3) Membangun perpustakaan
 - 4) Beasiswa
- c. Sarana kesehatan
 - 1) Membangun klinik/rumah sakit gratis bagi fakir miskin
 - 2) Membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin
- d. Sarana sosial
 - 1) Membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia
 - 2) Membangun rumah singgah bagi gelandangan
 - 3) Membangun rumah bagi disabilitas⁵⁸

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

2. Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan *mustahiq*, untuk memproduktifkan *mustahiq*, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2001 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok *mustahiq* dalam bentuk zakat

⁵⁸Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h. 80-81.

konsumtif terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan *mustahiq*, dengan pola zakat produktif dapat mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*, karena dengan modal usaha yang dimiliki, seorang *mustahiq* dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat.⁵⁹

Bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Ada beberapa contoh zakat produktif yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan zakatnya, diantaranya:

- a. Pemberian bantuan modal kerja atau untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi
 - b. Bantuan pendirian tempat usaha
 - c. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai *event* dan pameran guna memasarkan hasil kerajinan dan usahanya
 - d. Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin kelanjutan usaha
 - e. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB)
 - f. Pembangunan industri yang melibatkan *mustahiq-mustahiq* sebagai pekerjanya
- Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik-pabrik atau perusahaan, yang mana kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan untuk fakir-miskin sehingga keperluan mereka

⁵⁹Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h. 85.

dapat tercukupi. Hanya saja akan lebih baik, apabila sebelumnya ada izin atau pemberitahuan kepada para *mustahiq* bahwa bagian zakat untuk mereka akan dikembangkan produktif yang mana hasilnya untuk mereka.⁶⁰

Berdasarkan contoh pendistribusian zakat produktif yang dimana zakat produktif tujuannya agar mengembangkan dana zakat itu sendiri agar nantinya manfaat zakat tersebut yang diberikan kepada para mustahiq lebih besar dari dana zakat yang telah terkumpul.

3. Pendapat Ulama tentang Distribusi Zakat

a. Pendapat Empat Madzhab tentang Distribusi Zakat

واختلفوا من العدد في مسالتين احدهما: هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف؟ أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف؟ فذهب مالك وأبو حنيفة الى أنه يجوز للأمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة وقال الشافعي لا يجوز ذلك بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمي الله تعالى

و سبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى ، فان اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، و المعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة اذا كان مفضود به سد الخلة، فكان تعددهم في الآية عند هؤلاء إنما وردلتمييز الجنس (أعني أهل الصدقات) لا تشريكهم في الصدقة، فالأول أظهر من جهة اللفظ، وهذا أظهر من جهة المعنى .

والحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصُّدائي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حَقَّك

Terjemahan :

⁶⁰Saifudiin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang- Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011, Skripsi*, h. 113-114.

Pertama, bolehkah zakat itu diberikan kepada satu golongan saja atau harus diberikan kepada delapan golongan tersebut secara merata?

a. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa penguasa boleh mengkhususkan penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situasi dan kondisinya menuntut demikian.

b. Syafii berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu, namun harus dibayarkan kepada delapan golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat di atas.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan pemahaman antara lafaz dan makna. Dari segi lafaz dipahami bahwa zakat dibagikan kepada delapan golongan tersebut secara menyeluruh. Dari segi makna dipahami bahwa zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan, sedangkan penyebutan delapan golongan dalam ayat Al-Qur'an hanya untuk membedakan jenis-jenis golongan, bukan untuk mengharuskan agar diberi semuanya. Pendapat pertama lebih tepat secara tekstual, sedangkan pendapat kedua lebih tepat secara kontekstual.⁶¹

Di antara hujah Syafii adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ash-Shuda'i, "Bahwa ada seorang lelaki yang meminta kepada Rasulullah *Shallallahu 'alayhi wasallam* agar diberi zakat, lalu beliau *Shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda :

'Sesungguhnya Allah tidak rela atas ketentuan seorang Nabi dan orang lain tentang zakat, hingga Dia memutuskannya dan membaginya kepada delapan

⁶¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihaayat al-Muqtasid* Jilid 1 (Beirut: Daar al-Kitab al-'Ulumiyah, 2014), Bab 8 h. 315

golongan. Apabila kamu termasuk dalam golongan-golongan tersebut, maka aku berikan hakmu."⁶²

b. Pendapat Ulama Kontemporer tentang Distribusi Zakat

Syekh Bin Baz *rahimahullah* berkata :

نعم لا بأس ان يؤتى عاجز عن الزواج من الزكاة ما يعين على الزواج، لا بأس بذلك لأن فقير وحاله ما ذكر. والعاجز عن الزواج يعتبر فقيرا تصرف له الزكاة حتى يتزوج نعم

Terjemahnya:

Ya, tidak ada salahnya memberikan zakat kepada yang tidak mampu menikah untuk membantunya menikah, tidak ada salahnya dengan itu karena dia miskin dan kasusnya seperti yang disebutkan.

Boleh, bila dia tidak memiliki biaya menikah pada umumnya (biaya nikah yang wajar) tanpa berlebih-lebihan, karena hal itu termasuk kategori fakir (miskin).⁶³

Syekh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* ditanya: Jika kita menemukan seseorang yang mampu untuk makan dan minum dan memiliki rumah, tetapi ia butuh menikah dan tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai pernikahan, apakah boleh kita membiayai pernikahannya dari dana zakat? menjawab, “Ya kita boleh menikahkannya dari dana zakat dan memberikan mahar penuh Beliau.

⁶²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, h. 315

⁶³<https://binbaz.org.sa/fatwas/1064> diakses tanggal 23 Mei 2021.

Jika dikatakan apa yang menyebabkan boleh menikahkan orang miskin dari dana zakat, sedangkan ia banyak menerima bantuan?

Jawabannya: Kita katakan kebutuhan manusia pada pernikahan termasuk hajat primer dan pada kondisi tertentu menyerupai kebutuhan makan dan minum. Oleh karena itu, ahli ulama berkata: "Seseorang yang menanggung biaya hidup orang lain wajib baginya menikahkan tanggungannya jika mempunyai keluasan rizki (harta), oleh karena itu wajib bagi seorang ayah menikahkan anaknya jika si anak ingin untuk menikah, jika si anak tidak punya kemampuan untuk membiayai pernikahan. Akan tetapi, aku mendengar sebagian orang tua lupa kalau mereka pernah muda sehingga ketika anaknya minta dinikahkan mereka berkata kepadanya: Menikahlah dengan penghasilanmu sendiri. Hal itu, tidak dibolehkan dan haram bagi orang tua jika ia mampu untuk membiayai pernikahan, dan si anak akan memusuhinya (menuntutnya) di hari kiamat karena dia tidak menikahkannya padahal dia mampu.⁶⁴

INSTITUT AGAMA ISLAM


E. Kerangka Pikir

STIBA MAKASSAR

WIZ Wahdah Islamiyah dalam pengelolaan dana zakat menghimpun dana dari masyarakat (*Muzakki*) yang memiliki harta *haul* dan *nisab* sudah terpenuhi dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (*Mustahiq*). Pengelolaannya dana *mustahiq* tersebut di lakukan dengan dua cara, yaitu secara konsumtif dan produktif.

⁶⁴Muhammad Al Utsaimin Ibn Shalih, *Fatāwa Arkan Al Islām*, (Riyadh: Dār al Thurayyah lil Nashr, 2012), h. 440

Dana zakat konsumtif disalurkan untuk bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, dan sosial kepada para *mustahiq* untuk keberlangsungan hidup yang panjang dan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Berikut adalah kerangka pikir dari hasil pembahsan yang telah dijelaskan :



BAB III

INSTITUT AGAMA ISLAM METODOLOGI PENELITIAN STIBA MAKASSAR

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitiannya adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian.⁶⁵ Objek penelitian ini adalah di WIZ Wahdah Islamiyah yaitu salah satu lembaga pengelola zakat di bawah naungan ormas Wahdah Islmiyah Indonesia, yang secara khusus memberikan

⁶⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91.

layanan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan. Penelitian ini dilaksanakan di WIZ Wahdah Islamiyah Makassar selama kurang lebih dua bulan dimulai dari akhir bulan Juni hingga awal Agustus. Penelitian ini berlokasi di Jln. Perintis Kemerdekaan, Tello Baru, Kec. Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan pendekatan sosiologi. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁶⁶

Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.⁶⁷ Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui proses pengelolaan dana zakat untuk pernikahan *jama'i* khususnya di WIZ Wahdah Islamiyah Makassar.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), dalam hal ini data yang dianalisis yang diperoleh dari

⁶⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 89.

⁶⁷Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1

hasil wawancara ataupun observasi langsung pada objek penelitian.⁶⁸

Data-data tersebut seperti hasil wawancara dengan pimpinan atau pihak manajemen WIZ Wahdah Islamiyah dan laporan keuangan perusahaan.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan sebagainya. Serta data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah⁶⁹

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik atau cara-cara yang digunakan melalui :

1. Wawancara, adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁷⁰ Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai pengurus WIZ Wahdah Kota Makassar.
2. Observasi atau pengamatan langsung, metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.⁷¹ Pada penelitian ini penulis akan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi/kondisi) di WIZ Wahdah Kota Makassar.
3. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber nonmanusia. Dimana

⁶⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 91.

⁶⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 91.

⁷⁰Gulo W, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 119.

⁷¹Gulo W, *Metodologi Penelitian*, h. 116.

dokumen-dokumen yang dikumpulkan membantu peneliti akan memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data. Selain itu, dokumen dan data-data literer dapat membantu dalam menyusun teori dan melakukan validasi data.⁷² Dalam metode ini penulis menggunakan buku-buku, tulisan yang berkaitan tentang zakat, perundang-undangan tentang zakat, penelitian tentang zakat dan dokumen data yang ada di WIZ Wahdah Kota Makassar.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena, itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.⁷³ Beberapa alat-alat pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Pedoman wawancara
2. Alat tulis
3. Informan yang akan diwawancarai
4. Dokumen atau literature yang menyangkut penelitian tersebut

⁷²Afifuddin Saebani dan Beni Ahmad, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 141.

⁷³Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 222.

⁷⁴Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014). h.372

5. Handphone sebagai alat komunikasi untuk merekam hasil wawancara

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan akuntansi zakat objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada.⁷⁵ Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat dan infak/shadaqah pada WIZ Wahdah Islamiyah Makassar. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan akuntansi zakat dan infak *shadaqah* yang diterapkan pada WIZ Wahdah Islamiyah Makassar.

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan pradigmanya sendiri.⁷⁶ Untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan orang umum dan apa yang dikatakannya secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan⁷⁷

⁷⁵Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 91.

⁷⁶Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 321.

⁷⁷Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330

H. Kerangka Isi Penelitian (*Outline*)

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Fokus Penelitian
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Penelitian Terdahulu

BAB II LANDASAN TEORITIS

- A. Pengertian Zakat
- B. Dasar Hukum Zakat
- C. Kelompok Penerima Zakat
- D. Pendistribusian Zakat
- E. Kerangka Pikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Lokasi Penelitian
- B. Metode Pendekatan Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Instrumen Penelitian
- F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- G. Pengujian Keabsahan Data

BAB IV PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK MELAKSANAKAN PERNIKAHAN JAMA'I/MASSAL DI WIZ WAHDAH ISLAMIYAH



- A. Mekanisme Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Zakat untuk melaksanakan Pernikahan *Jama'i*/Massal di WIZ Wahdah Islamiyah
- B. Proporsi Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan *Jama'i*/Massal di WIZ Wahdah Islamiyah
- C. Hukum Islam tentang Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan *Jama'i*/Massal di WIZ Wahdah Islamiyah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB IV

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Zakat untuk melaksanakan Pernikahan *Jama'i*/Massal di WIZ Wahdah Islamiyah

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *mechane* (yang artinya sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat) dan kata *mechos* (yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi)⁷⁸. Mekanisme sendiri dapat dijelaskan dalam banyak arti baik dari menurut para Ahli dan berbagai bidang.

⁷⁸Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 6.

Menurut para Ahli dapat didefinisikan seperti berbagai macam di antaranya : a. mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu⁷⁹, b. mekanisme dapat diartikan sebagai prinsip – prinsip yang bias dipakai untuk menjelaskan cara kerja mesin – mesin tanpa menggunakan intelegensi sebagai sebuah sebab atau prinsip kerja⁸⁰, c. mekanisme adalah teori yang menyatakan setiap gejala alam yang memiliki sifat fisik dan materi yang bergerak⁸¹

Pengertian zakat sebagai berikut:

حق يجب في جزء من مال خاص يملك لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص مع قطع المنفعة من كل وجه الله تعالى⁸²

Terjemahnya:

Hak yang harus diberikan kepada golongan tertentu yang berasal dari sebagian harta yang dimiliki pada waktu tertentu dengan memperhatikan kemaslahatan dan sesuai dengan syariat islam.

Zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang yang dikenakan kewajiban zakat oleh Allah *Subhana wa ta'ala* untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, syarat tertentu disini dimaksudkan yaitu kepada delapan *ashnaf* yang berhak menerima zakat. Tujuan

⁷⁹Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.34

⁸⁰Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 23

⁸¹Bagus, *Analisis Kalimat (Fungsi, Kategori, dan Peran)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 54

⁸²Khalid Abdul al Razaq al Ghaniy, *Masharif al Zakāt wa Tamlikuhah fi dauī al kiātb wa al Sunnah*, (Yordania: Dārul Usamat, 1999) h.40.

dan hikmah zakat diantaranya untuk mensucikan jiwa dan harta bendanya sebagaimana yang diperintahkan Allah *Subhana wa ta'ala*.

Pernikahan *jama'i/massal* merupakan salah satu program dari Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah (LP2KS) Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah bekerjasama dengan Muslimah Wahdah Pusat. Pernikahan massal ini juga bekerja sama dengan WIZ Wahdah Islamiyah. Program kerja tersebut telah terlaksana selama tiga kali. Latar belakang dari program ini yaitu sebagai ketika ada salah satu pengurus Wahdah Islamiyah yang ingin melaksanakan walimah *syar'i* namun terbatas dana serta keluarga belum paham mengenai urgensi dan pelaksanaan pernikahan *jama'i/massal* serta program ini juga sebagai bentuk lembaga dalam membentuk keluarga pejuang. Selain itu, faktor yang juga melatarbelakangi program kerja pernikahan *jama'i/massal* ini yaitu untuk mendukung program Tebar Dai Nasional Wahdah Islamiyah, dimana para *da'i* tersebut sebelum disebarkan ke berbagai daerah yang masih minim pemahaman ilmu *syar'i* diharapkan mereka menikah agar mereka bisa saling menguatkan dalam berdakwah.⁸³

WIZ Wahdah Islamiyah berperan sebagai penyuplai dana untuk melaksanakan kegiatan walimah *jama'i*, hal tersebut diketahui dari salah satu informan yang memiliki amanah sebagai manager keuangan di WIZ. Menurut penuturan Beliau, selama ini WIZ menyuplai dana untuk pelaksanaan pernikahan

⁸³Zulkarnain (24 Tahun), Managemen SDM WIZ Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar. 21 Juni 2021.

jama'i/massal itu sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh panitia LP2KS.

Dana yang diberikan berasal dari kas WIZ.⁸⁴

Mekanisme pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan *jama'i/massal*:

1. Penyebaran Surat Edaran Dewan Pimpinan Pusat Kepada Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah di Berbagai Daerah dan Intansi Perguruan Tinggi yang berada di bawah naungan yayasan pendidikan wahdah islamiyah Tentang Program Nikah *Jama'i/Massal* yang akan di Laksanakan
2. Pembukaan Pendaftaran calon peserta kegiatan Walimah *Jama'i/massal*
3. Penyeleksian Persyaratan berkas maupun persyaratan umum kegiatan
4. Survey langsung WIZ kepada para calon peserta dengan mendatangi langsung rumah rumah calon peserta Walimah *Jama'i/massal* agar kegiatan sosial ini tepat sasaran dan sesuai dengan syariat yang brhak sebagai penerima zakat (*mustahiq*).
5. Pengajuan proposal dana kegiatan ke WIZ Wahdah Islamiyah sesuai jumlah peserta yang telah lulus persyaratan
6. Pelaksanaan Daurah pranikah kepada peserta kegiatan selama 3 hari
7. Pelaksanaan walimah *jama'i* yang diawali dengan ijab kabul peserta kegiatan kemudian resepsi

⁸⁴Saiful (36 tahun), Manager Keuangan WIZ Wahdah Isalmiyah tahun 2019, *Wawancara*, Makassar, 21 Juni 2021.

8. Pelepasan dai dan *da'iyah* yang telah mengikuti walimah jamai untuk berdakwah di berbagai daerah di Indonesia dalam program TDN WI (Tebar Dai Nasional).⁸⁵

Mekanisme pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan *jama'i*/massal yaitu pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wahdah Islamiyah menyebarkan surat edaran mengenai program pernikahan *jama'i*/massal yang akan dilaksanakan kepada Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah di berbagai daerah dan lembaga pendidikan perguruan tinggi yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah. Di dalam surat edaran tersebut diharapkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah dan lembaga pendidikan agar mengutus dai dan *da'iyah* ataupun pengurus Wahdah Islamiyah yang ingin mengikuti program walimah *jama'i*. Mekanisme yang kedua yaitu pembukaan pendaftaran calon peserta kegiatan pernikahan *jama'i*/massal dan penyeleksian persyaratan berkas maupun persyaratan umum kegiatan oleh LP2KS Wahdah Islamiyah. Setelah para calon peserta kegiatan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan maka pihak WIZ Wahdah Islamiyah melakukan survey langsung dengan mendatangi rumah-rumah para calon peserta agar kegiatan sosial ini tepat sasaran dan sesuai dengan syariat golongan penerima zakat (*mustahiq*).

Mekanisme yang selanjutnya yaitu pengajuan proposal dana kegiatan ke WIZ Wahdah Islamiyah sesuai jumlah peserta yang telah lulus persyaratan. Kemudian dilakukan daurah pranikah kepada peserta kegiatan selama tiga hari. Daurah pranikah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai

⁸⁵Amir Ghani (51 tahun), kepala LP2KS DPP Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 3 Agustus 2021.

bagaimana nantinya membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Kemudian, dilaksanakan pernikahan massal yang diawali dengan ijab kabul dan melaksanakan resepsi. Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat secara menyeluruh yaitu pengumpulan yang dilaksanakan oleh WIZ Wahdah Islamiyah dalam menghimpun dana zakat untuk digunakan dalam kegiatan sosial yang disalurkan melalui LP2KS Wahdah Islamiyah sesuai yang berhak menerima zakat salah satunya yaitu kegiatan walimah *jama'i*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ke peserta pernikahan *jama'i*/massal, mempelai pria memilih sendiri calon mempelai wanita dan para pasangan peserta walimah *jama'i* diwajibkan mengikuti daurah pernikahan selama tiga hari.⁸⁶ Sehingga mekanisme pelaksanaan walimah *jama'i* ini tidak semuanya dilaksanakan oleh LP2KS, tetapi terdapat juga peran serta dari peserta walimah *jama'i*.

B. Proporsi Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan *Jama'i*/Massal di WIZ Wahdah Islamiyah

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Pemanfaatan dana zakat produktif ini lebih ditujukan kepada orang miskin dari delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Namun, saat ini masyarakat tidak hanya membutuhkan untuk konsumtif. Sehingga, pernikahan *jama'i*/massal

⁸⁶Ahmad Fiqri (22 Tahun), *Wawancara*, Peserta Walimah *Jama'i*, Makassar, 3 Agustus 2021.

ini merupakan salah satu kegiatan sosial untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini.

Proporsi atau perbandingan dana zakat untuk melaksanakan kegiatan pernikahan *jama'i*/massal ini yaitu sesuai kebutuhan dari lembaga pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah (LP2KS) Wahdah Islamiyah dan sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pernikahan *jama'i*/massal ini berasal dari dana *infaq* bebas sehingga dana yang diberikan belum berasal dari dana zakat. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada manager keuangan WIZ Wahdah Islamiyah. Namun, setelah melihat dari dana zakat yang terkumpul dari tahun ke tahun, maka WIZ Wahdah Islamiyah menyiapkan opsi bahwa kegiatan pernikahan *jama'i*/massal selanjutnya bisa menggunakan dana zakat seutuhnya. Berikut adalah dana zakat yang terkumpul

Tahun	Dana zakat yang terkumpul	Tahun	Dana Infak bebas yang terkumpul
2017	Rp 177.452.800	2017	Rp 3.227.891.200
2018	Rp 1.019.728.900	2018	Rp 10.020.441.900
2019	Rp 2.503.010.500	2019	Rp 7.522.231.100
2020	Rp 2.862.533.600	2020	Rp 20.489.819.600

Sumber: Arsip WIZ Wahdah Islamiyah

Pelaksanaan pernikahan *jama'i*/massal yang didanai oleh WIZ Wahdah Islamiyah hanya pada tahun 2019 yang diikuti oleh 10 orang pasangan. Pelaksanaan pernikahan *jama'i*/massal pada tahun 2019 dengan menggunakan dana infak bebas, yang dimana pelaksanaan pernikahan *jama'i*/massal tahun 2020

dan 2021 akan digelar dengan menggunakan dana zakat, akan tetapi pernikahan jama'i/ massal tahun 2020 dan 2021 belum sempat terlaksana dikarenakan pandemi covid 19 yang melanda.⁸⁷

Pelaksanaan pernikahan jama'i/massal pada tahun 2019 menggunakan dana sebesar Empat ratus empat puluh lima juta Rupiah, sedangkan dana yang terkumpul pada tahun 2019 yaitu kurang lebih sebesar Tujuh milyar lima ratus juta rupiah.⁸⁸ Berdasarkan data tabel diatas, maka proporsi pelaksanaan pernikahan jama'i/massal kurang lebih sebesar 3,9 persen dari dana *infaq* bebas yang terkumpul.

C. Hukum Islam tentang Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Jama'i/Massal di WIZ Wahdah Islamiyah

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana, dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan, meneliti, dan memahami turan-aturan yang bersumber dari *nash-nash* hukum untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu *ushul al fiqh*, yaitu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar (ijmal), cara pemanfaatannya dan keadaan orang yang memanfaatkannya. Dengan ilmu *ushul fiqh* ini, dapat diketahui sumber-sumber hukum Islam sebagai berikut:

⁸⁷Saiful (36 tahun), *Wawancara*. Manager Keuangan WIZ Wahdah Islamiyah 2019. 21 Juni 2021.

⁸⁸Arsip Proposal Pengajuan Dana LP2KS Muslimah Wahdah Pusat kepada WIZ Wahdah Islamiyah, 24 Juni 2021.

المصادر المتفق عليها عند أهل السنة أربعة : هي القرآن ، السنة ، الإجماع ، القياس ، وكلها ترجع إلى أصل واحد وهو القرآن ، لأن حجية السنة إنما جاءت من القرآن وحجية الإجماع والقياس جاءت من القرآن والسنة⁸⁹

Terjemahnya:

Sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama *ahlus sunnah* ada empat, yaitu Al-Qur'an, *As-Sunnah*, dan *ijmak* dan semuanya kembali ke satu sumber, yaitu Al-Qur'an, karena otentisitas *sunnah* datang dari Al-Qur'an dan kesepakatan ulama (*ijma*) dan *qiyas* berasal dari Al-Qur'an dan *sunnah*.

Melalui ilmu ini pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga ilmu *ushul al fiqh* diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum islam, atau koleksi teori-teori hukum islam. Dalam kitab-kitab ilmu al ushul fiqh wacana tentang penetapan hukum islam atau metode ijtihad selalu dikaitkan dengan dalil-dalil hukum. Dalam penelitian ini, WIZ Wahdah Islamiyah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dirancang mengambil metode ijtihad dengan melakukan konsultasi dengan dewan syariah WIZ Wahdah Islamiyah ataupun ijtihad pakar-pakar ahli hukum islam (ulama).⁹⁰

Adapun ijtihad dari para ulama yaitu ijtihad ulama empat mazhab yang tertuang sebagai berikut:

واختلفوا من العدد في مسألتين احدهما : هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف؟ أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف؟ فذهب مالك وأبو حنيفة

⁸⁹Mitwalliy al Barajili, *Dirasāt Ushul fiqh mashadiq al Tasyri'*, (Kairo: Maktabah al Sunnah, 2014), h. 38.

⁹⁰Zulkarnain (24 Tahun), *Wawancara*, WIZ Wahdah Islamiyah, Makassar. 21 Juni 2021

الى أنه يجوز للأمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة وقال الشافعي لا يجوز ذلك بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمي الله تعالى

و سبب اخلافهم معارضة اللفظ للمعنى ، فان اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، و المعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة اذا كان مقصود به سد الخلة، فكأن تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما وردلتمييز الجنس (أعني أهل الصدقات) لا تشريكهم في الصدقة ، فالأول أظهر من جهة اللفظ، وهذا أظهر من جهة المعنى . والحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصُّدَّائِي أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرطبي بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كتب من تلك الأجزاء أعطيتك حقك⁹¹

Terjemahan :

Pertama, bolehkah zakat itu diberikan kepada satu golongan saja atau harus diberikan kepada delapan golongan tersebut secara merata?

- a. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa penguasa boleh mengkhususkan penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situasi dan kondisinya menuntut demikian.
- b. Syafii berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu, namun harus dibayarkan kepada delapan golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat di atas.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan pemahaman antara nas dan makna. Dari segi nas dipahami bahwa zakat dibagikan kepada delapan golongan tersebut secara menyeluruh. Dari segi makna dipahami bahwa zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan, sedangkan penyebutan delapan

⁹¹Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, h. 315

golongan dalam ayat Al-Qur'an hanya untuk membedakan jenis-jenis golongan, bukan untuk mengharuskan agar diberi semuanya. Pendapat pertama lebih tepat secara tekstual, sedangkan pendapat kedua lebih tepat secara kontekstual.

Di antara hujjah Syafi'i adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ash-Shuda'i, "Bahwa ada seorang lelaki yang meminta kepada Rasulullah *Shallallahu 'alayhi wasallam* agar diberi zakat, lalu beliau *Shallallahu 'alayhi wasallam* bersabda :

'Sesungguhnya Allah tidak rela atas ketentuan seorang Nabi dan orang lain tentang zakat, hingga Dia memutuskannya dan membaginya kepada delapan golongan. Apabila kamu termasuk dalam golongan-golongan tersebut, maka aku berikan hakmu."

Sehingga langkah WIZ Wahdah Islamiyah menggunakan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan massal bagi golongan miskin yang disebutkan dalam 8 golongan penerima zakat setelah *faqir* dan golongan golongan yang lainnya telah di salurkan kepada mereka maka untuk golongan miskin mereka berbeda-beda dalam kebutuhan dan situasi yang mendesak bagi mereka, ada yang butuh modal untuk meningkatkan taraf hidupnya dan ada yang butuh menikah maka langkah yang sangat tepat di ambil oleh WIZ wahdah islamiyah untuk menyalurkan zakat kepada LP2KS untuk menyelenggarakan pernikahan massal/
jama`i

Selain itu WIZ Wahdah Islamiyah sebelum melaksanakan pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan massal maka WIZ Wahdah Islamiyah berkonsultasi

dengan dewan syariah WIZ Wahdah Islamiyah yang bertugas sebagai pengawas prinsip prinsip syariah dalam pelaksanaan praktik pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang terhimpun di WIZ Wahdah Islamiyah, yang kemudian fatwa dewan syariah WIZ wahdah islamiyah membolehkan pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan massal /jama'i , hal ini sejalan dengan fatwa fatwa ulama kontemporer seperti syekh bin baz serta syekh Ibnu Utsaimin *rahimahumullah*.

Syekh bin Baz *rahimahullah* berkata:

نعم لا بأس ان يؤتى عاجز عن الزواج من الزكاة ما يعين على الزواج، لا بأس بذلك لأن فقير وحاله ما ذكر والعاجز عن الزواج يعتبر فقيرا تصرف له الزكاة حتى يتزوج نعم⁹².

Terjemahnya:

Ya, tidak ada salahnya memberikan zakat kepada yang tidak mampu menikah untuk membantunya menikah, tidak ada salahnya dengan itu karena dia miskin dan kasusnya seperti yang disebutkan.

Boleh, bila dia tidak memiliki biaya menikah pada umumnya (biaya nikah yang wajar) tanpa berlebih-lebihan, karena hal itu termasuk kategori faqir (miskin).

Ditanya syekh al Utsaimin *rahimahullah*: Jika kita menemukan seseorang yang mampu untuk makan dan minum dan memiliki rumah, tetapi ia butuh menikah dan tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai pernikahan, apakah boleh kita membiayai pernikahannya dari dana zakat? Beliau menjawab, “Ya

⁹² <https://binbaz.org.sa/fatwas/1064> diakses tanggal 23 Mei 2021

kita boleh menikahkannya dari dana zakat dan memberikan mahar penuh. Jika dikatakan apa yang menyebabkan boleh menikahkan orang miskin dari dana zakat, sedangkan ia banyak menerima bantuan?

Jawabannya: Kita katakan kebutuhan manusia pada pernikahan termasuk hajat primer dan pada kondisi tertentu menyerupai kebutuhan makan dan minum. Oleh Karena itu, ahli ulama berkata: "Seseorang yang menanggung biaya hidup orang lain wajib baginya menikahkan tanggungannya jika mempunyai keluasan rizki (harta), oleh karena itu wajib bagi seorang ayah menikahkan anaknya jika si anak ingin untuk menikah, jika si anak tidak punya kemampuan untuk membiayai pernikahan. Akan tetapi, aku mendengar sebagian orang tua lupa kalau mereka pernah muda sehingga ketika anaknya minta dinikahkan mereka berkata kepadanya: Menikahlah dengan penghasilanmu sendiri. Hal itu, tidak dibolehkan dan haram bagi orang tua jika ia mampu untuk membiayai pernikahan, dan si anak akan memusuhinya (menuntutnya) di hari kiamat karena dia tidak menikahkannya padahal dia mampu.⁹³ sehingga setelah mendapatkan fatwa dan berkonsultasi dengan dewan syariah WIZ maka WIZ Wahdah Islamiyah pun memanfaatkan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan jama'i/massal yang sesuai dengan syariat islam.

Peserta pernikahan jama'i/massal mengikuti kegiatan tersebut dengan alasan tidak mampu melaksanakan pernikahan sendiri.⁹⁴ Berdasarkan sumber

⁹³Muhammad al Utsaimiin Ibn Shaalih, *Fatawa Arkan Al Islam*, h. 440

⁹⁴Ahmad Fiqri (22 Tahun), *Wawancara*, Peserta Walimah Jama'I, Bulukumba, 3 Agustus 2021.

hukum Islam yaitu merujuk ke Al-Qur'an al karim. Berdasarkan surah al taubah ayat 60

إِذَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mutallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁹⁵

Dengan demikian, kegiatan pelaksanaan pernikahan jama'i/massal ini boleh menggunakan dana zakat, karena peserta pernikahan jama'i/massal ini termasuk ke dalam salah satu *ashnaf* yang berhak menerima zakat.

BAB V

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan jama'i/massal di WIZ Wahdah yaitu penyebaran surat edaran oleh Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah kepada Dewan

⁹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya, h. 196.

Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah di berbagai daerah dan lembaga pendidikan perguruan tinggi yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Wahdah, pembukaan pendaftaran calon peserta kegiatan pernikahan *jama'i*/massal dan penyeleksian persyaratan berkas maupun persyaratan umum kegiatan, WIZ Wahdah Islamiyah melakukan survey langsung, pengajuan proposal dana kegiatan ke WIZ Wahdah Islamiyah, pelaksanaan daurah pra nikah, dan *ijab qabul* dan resepsi walimah *jama'i*.

2. Pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan *jama'i*/massal di WIZ Wahdah telah dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2019 menggunakan dana *infaq* bebas dengan proporsi sebesar 5,9 persen dari dana yang terhimpun.
3. Penetapan hukum penggunaan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan *jama'i*/massal diambil dari ijtihad ulama dan kesepakatan dewan syariah WIZ Wahdah Islamiyah yaitu boleh dalam memanfaatkan dana zakat untuk pernikahan *jama'i*/massal. Berdasarkan surah al taubah ayat 60 dan fatwa Syekh bin Baz dan Syekh al Utsaimin *rahimahumullah*.

B. Implikasi Penelitian

1. Bagi WIZ Wahdah Islamiyah

Implikasi penelitian ini sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu

pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah zakat serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

2. Bagi Lembaga Lain

Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hukum pemanfaatan dana zakat dalam melaksanakan kegiatan sosial yaitu pernikahan jama'i/massal. Diharapkan penelitian ini juga dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana pemanfaatan dana zakat yang tepat sasaran dan sesuai syariat.



INSTITUT AGAMA ISLAM
DAFTAR PUSTAKA

Abdul Khalid al Razaq al Ghaniy, *Masharif al Zakah wa Tamlikuhah fi dau'i al kitab wa al Sunnah*, Yordania: Darul Usamat, 1999.

al Barajili Mitwalliy, *Dirasāt Ushul fiqh mashadiq al Tasyri'*, Kairo: Maktabah al Sunnah, 2014

al Utsaimiin, Muhammad Ibn Shaalih, *Fatawā Arkan Al Islam*, Riyadh: Daar al Thurayyah lil Nashr, 2012.

Ahmad Fiqri, Wawancara, 2021.

al-Zuhayly, Wahbah. *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, Cet III; Damaskus: Dār Al Fiqr: 1404 H/1984 M.

Amir Ghani, Wawancara, 2021.

- Arsip Proposal Pengajuan Dana LP2KS Muslimah Wahdah Pusat kepada WIZ Wahdah Islamiyah, 24 Juni 2021
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bagus, *Analisis Kalimat (Fungsi, Kategori, dan Peran)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Barkah, Dr. Qadariah. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* Jakarta: Prenamedia, 2020.
- Budi Nahaba.2012. "Potensi Zakat Bisa Capa iRp 300T Per Tahun". (<http://www.voaindonesia.com/content/potensi-zakat-bisa-capai-rp-300tper-tahun/1455819.html> diakses tanggal 19 Desember 2020)
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cet.1. Jakarta: UI Press, 1988.
- Fakhrudin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hafidhuddin, Didin. *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Halim , Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Cet.1 Surabaya: Al-Ihklas, 1995.
- <https://islamqa.info/id/133007> diakses tanggal 23 Mei 2021
- Jauhari, Tontowi. *Pengelolaan Zakat Mal*. Lampung: IAIN Raden Intan, 2011.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.
- KBBI, *Pendistribusian*, <http://kbbi.web.id/distribusi> (Diakses 14 Maret 2021)
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Mahmud Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid, *Iqtishadiyatu az-zakat wa'tibaratus siyashah al-maliyah wa an-naqdiyyah*, Terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim: *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Perseda, 2006.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Remaja Rosdakarya. 2011.

- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nisak, Khoirotun. "Pengelolaan Pembagian Zakat Terhadap 8 Ashnaf Penerima Zakat di Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Salatiga", *Skripsi*. Salatiga: Fak Salatiga IAIN Salatiga, 2017.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Balai Pustaka: Jakarta 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-zakāt*, Beirut: Muassasat al-Risālah, 1406 H /1985 M
- Qardhawi, Yusuf. *Musykilah al-faqr wakaiifa 'alājaha at-Islām*, Beirut: Muassasat al-Risālah, 1406 H /1985 M
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Presiden RI", Pasal 1 ayat 2. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Richard D, Emory, Irwin. *Business Research Methods*. Jurnal Pengembangan Bisnis. April 1, no.1.
- Saebani, Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soegiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cet. ke-XXI. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Saiful, Wawancara, 2021
- Sulaiman Yahya, Wawancara, 2021.
- W, Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang- Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, *Skripsi*
- Zulkarnain, Wawancara, 2021.
- Zurika, Henry dan Irpan Sapta, "Implementasi PSAK NO.109 Pada badan Amil Zakat Sumatera Utara": jurnal UMSU, no. 3 (2011 Henry Zurika dan Irpan Sapta, "Implementasi PSAK NO.109 Pada badan Amil Zakat Sumatera Utara": jurnal UMSU, no. 3, 2011.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

LAMPIRAN

**PROPOSAL
BIG WEDDING OF THE YEAR
WALIMAH JAMA'I
MENIKAH BERJUANG**

LATAR BELAKANG

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32).

Pernikahan adalah salah satu Sunnah yang setiap insan manusia mendambakan untuk menjalani fase tersebut, tidak terkecuali kepada para pengusung dakwah dan perjuangan. Selain memenuhi kebutuhan fitrah manusia maka pernikahan dapat juga menjadi salah satu jalan untuk menguatkan dakwah dan perjuangan. Bersama menjalani hari-hari dalam ketundukan ibadah dan berjuang di tengah umat dan masyarakat.

Olehnya mengingat arti penting pernikahan maka kami dari muslimah wahdah Islamiyah bermaksud mengadakan Pernikahan jama’I (walimah Jama’i) untuk calon pasangan pejuang yang nantinya akan menjalankan tugas di daerah dan wilayah di seluruh Indonesia. Ini juga sebagai bentuk dukungan Lembaga atas semangat Ikhwan dan Akhwat pada Da’I dan Daiyat dalam melaksanakan tugas dakwah daerah dan memudahkan menjalankan amanah dakwah di tengah masyarakat Muslim dan Muslimah. Karena keyakinan bahwa berjuang bersama akan lebih kuat dibanding berjuang sendiri.

TUJUAN KEGIATAN

1. Melaksanakan Sunnah rasulullah yaitu pernikahan
2. Mewujudkan Keluarga Muslim berkualitas
3. Melanjutkan dan mengokohkan Perjuangan dengan Pernikahan
4. Mendukung Tugas Dakwah Daerah

NAMA KEGIATAN

GREATEST

TEMA KEGIATAN

Merajut Cinta
Berjuang Bersama
Sehidup Sesurga

PELAKSANA KEGIATAN

Muslimah Wahdah Islamiyah Pusat

Bekerja sama dengan LP2KS DPP Wahdah Islamiyah

PESERTA

10 Pasang Calon Pengantin

WAKTU & TEMPAT

Hari/tanggal: Ahad/ 7 Juli 2019
Pukul: 09.00 – 14.00 WITA
Tempat: Hotel Four Point Seraton

SUSUNAN ACARA

09.00 – 10.00 : Pembukaan dan Persiapan
Host: Teuku Wisnu
10.30 – 11.00 : Prosesi Akad Nikah
11.00 – 11.30 : Khutbah Nikah
Oleh; Ust. Salim A Fillah
11.30 – 14.00 : Makan Siang dan Acara bebas

ANGGARAN KEGIATAN

I. PERSIAPAN/LAMARAN

Transportasi 20 Daerah @ Rp.500.000	
Rp.10.000.000,-	
Akomodasi 20 Daerah @Rp.150.000	Rp.
3.000.000,-	
Bingkisan Lamaran 40 Calon Pengantin Wanita (CPW)	
@Rp.250.000	
Rp.10.000.000,-	
Pembekalan Pra Nikah 20 Pasang @Rp.150.000	Rp.3.000.000,-
Perawatan pengantin 20 Orang @Rp.250.000	Rp.5.000.000,-

II. PERNIKAHAN

Sewa Gedung/BallRoom
Rp.70.000.000.-
Makanan Walimah untuk 1000 Undangan @35.000
Rp.70.000.000,-
Cetak Undangan 1000 Undangan @Rp.10.000
Rp.10.000.000,-

Biaya Surat Nikah 20 Pasang @Rp.500.000	
Rp.10.000.000,-	
Erang-Erang 20 Pasang @Rp.1.000.000	Rp.20.000.000,-
Transportasi & Akomodasi Host & Penceramah	
Rp.20.000.000,-	
Biaya Mahar Emas 5 Gr 20 Pasang @Rp.3.500.000	
Rp.70.000.000,-	
Baju Pengantin 20 pasang @ Rp.2.500.000	
Rp.50.000.000,-	
Kamar Pengantin 20 pasang @Rp.500.000	
Rp.10.000.000,-	
Seragam Panitia Akhwat 50 Orang @ Rp.200.000	
Rp.10.000.000,-	
Seragam Batik Ikhwa 50 orang @Rp.100.000	Rp.
5.000.000,-	
Dekorasi	
Rp.15.000.000,-	
Photo & Videography	
Rp.15.000.000,-	
Transportasi pengantin & keluarga 40 Mobil/Bus	
@Rp.750.000	
Rp.30.000.000,-	
Souvenir Pernikahan 2000 Buah @Rp.5000	
Rp.10.000.000,-	
PhotoBooth	Rp.
3.000.000,-	
Cetak Banner 10 Buah @Rp.100.000	Rp.1.000.000,-

III. PASCA PERNIKAHAN

Uang Saku Perjalanan 20 Daerah @Rp.1.000.000	
Rp.20.000.000,-	
Transportasi ke daerah Tugas 40 Orang @Rp.750.000	Rp.30.000.000,-

TOTAL

Rp.470.000.000,-

Terbilang Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah

PENUTUP

Demikianlah proposal ini kami ajukan, semoga kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan dan memberikan manfaat kepada seluruhnya. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan kegiatan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Jazakumullahu khairan katsiran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: K.438/IL/I.LAZ-WI/01/1443

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur LAZ Wahdah Islamiyah (Wahdah Inspirasi Zakat) Pusat, menerangkan bahwa:

Nama : Audrion Maulana
 Nomor Induk : 171011169
 Pekerjaan : Mahasiswa S1 Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan
 Bahasa Arab (STIBA) Makassar
 Konsentrasi : Perbandingan Madzhab

Saudara tersebut telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di kantor LAZ Wahdah Islamiyah Pusat pada tanggal 21 Juni sampai 3 Agustus tahun 2021, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal/Jam'ati (Studi Kasus WIZ Wahdah Islamiyah)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dikeluarkan di : Makassar
 Pada Tanggal : 16 Agustus 2021



Syahrudin
 Direktur Utama



مؤسسة مجاهد الوحداء الإسلامية
 المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية

**YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
 SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR**

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 72/STIBA-MKS/B/DI/2021 Makassar, 23 Syawal 1442 H
 Lampiran : 04 Juni 2021 M
 Hal : Izin Penelitian

Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 c.q. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Audrion Maulana
 NIM : 171011169
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"HUKUM PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK MELAKSANAKAN PERNIKAHAN MASSAL (STUDI KASUS WIZ WAHDAH ISLAMIYAH MAKASSAR)".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian pada tanggal 07 Juni 2021 sampai 25 Juni 2021.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,

**INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR**



Akhmad Hanafi Dain Yunta
 NIP. 05101975091999459

Tembusan:
 1. Ketua YPWI
 2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15705/S.01/PTSP/2021

Lampiran :

Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.

1. Pimpinan Dewan Pusat Wahdah Islamiyah
 Makassar

2. Pimpinan Wahdah Inspirasi Zakat

di-

Tempat

Berdasarkan surat Ketua STIBA Makassar Nomor : 72/STIBA-MKS/B/DI/2021 tanggal 04 Juni 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **AUDRION MAULANA**
 Nomor Pokok : 171011169
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Inspeksi PAM Manggala Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" HUKUM PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK MELAKSANAKAN PERNIKAHAN MASSAL (STUDI KASUS WIZ WAHDAH) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Juni s/d 09 Juli 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 09 Juni 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
 1. Ketua STIBA Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 09-06-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231



B. Pertanyaan untuk peserta kegiatan

1. Kapan dan dimana anda mengikuti kegiatan pernikahan massal yang di adakan WIZ wahdah
2. Darimana mengetahui info pernikahan massal tersebut?
3. Apakah alasan anda mengikuti kegiatan tersebut?
4. Apakah ada persyaratan dari WIZ untuk menjadi peserta
5. Bagaimana alur pelaksanaan pernikahan massal yang dilakukan oleh WIZ
6. Pemilihan calonnya apakah dipikirkan atau memilih sendiri?
7. Apakah sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, ada pelatihan atau daurah pra nikah bagi calon peserta yg harus diikuti?
8. Apakah anda mengetahui bahwa pelaksanaan nikah massal ini anggarannya berasal dari dana zakat?
9. Menurut anda, Bagaimana hukum islam terkait penggunaan dana zakat dalam melaksanakan pernikahan massal?

Syukron jazakumullahu khoiron

Butir Soal Pertanyaan wawancara penelitian

A. Pertanyaan untuk WIZ WAHDAH ISLAMIYAH

1. Sejak kapan kah WIZ memanfaatkan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan massal?
2. Sudah berapa kali pelaksanaan pernikahan massal menggunakan dana zakat ini sejak pertama kali dilaksanakan
3. Apakah kegiatan ini terjadwal rutin, ataukah dilaksanakan insidental saja?
4. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sejak pertama kali di laksanakan
5. Apakah semua dana kegiatan pernikahan massal ini 100 % dari dana zakat ataukah tambahan dana dari berbagai donatur
6. Bagaimana penyeleksian peserta atau persyaratan peserta mengikuti kegiatan ini agar diketahui benar benar sesuai dengan yang berhak menerima zakat
7. Apa yang melatarbelakangi WIZ mengadakan nikah massal?
8. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan massal

Syukron jazakallahu khoiron

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara **Audrion Maulana** yang berjudul "**Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus WIZ Wahdah Islamiyah Makassar)**"

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,

2021

Tertanda


(.....S. Fiqul.....)

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara **Audrion Maulana** yang berjudul "**Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus WIZ Wahdah Islamiyah Makassar)**"

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan menjaga kerahasiannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 5 Agustus 2021

Tertanda


(Muhi Amir.....)

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara **Audrion Maulana** yang berjudul "**Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus WIZ Wahdah Islamiyah Makassar)**".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiannya oleh peneliti, serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,

2021

Tertanda


(Zulfaman M.)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara **Audrion Maulana** yang berjudul "**Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus WIZ Wahdah Islamiyah Makassar)**"

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiannya oleh peneliti, serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Juni 2021

Tertanda


(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara **Audrion Maulana** yang berjudul "**Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus WIZ Wahdah Islamiyah Makassar)**"

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 Juni, 2021

Tertanda


(.....Hariansyah.....)

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Audrion Maulana yang berjudul **“Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus WIZ Wahdah Islamiyah Makassar)”**.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2021

Tertanda



ahmad Fiqri

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Audrion Maulana yang berjudul **“Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus WIZ Wahdah Islamiyah Makassar)”**.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 3 Agustus 2021

Tertanda



INSTITUT AGAMA ISLAM
(Sulaiman)
STIBA MAKASSAR

Dokumentasi




**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Wawancara bersama ustaz Gingin Ginanjar



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Wawancara bersama ustadz Saiful sebagai Manager Keuangan



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



Wawancara bersama Ustadz Sulaiman Yahya sebagai Peserta pernikahan

jama'i/massal



Wawancara bersama ustadz Haransyah sebagai Peserta Walimah Jama'I



Wawancara bersama Ustadz Zulkarnain sebagai Manager SDM dan Kelembagaan



Wawancara bersama Ahmad Fikri sebagai Peserta Walimah Jama'i



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Wawancara bersama Ustadz Amir Ghani sebagai Ketua LP2KS DPP Wahdah

Islamiyah

Gedung WIZ Wahdah Islamiyah



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR